



**PUTUSAN**  
**Nomor 241/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Eka Dewi Iswanti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1124/PJ./2012 bertanggal 6 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT ABBOTT INDONESIA**, beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Suite 1000, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini diwakili oleh Bella Rose N Cruz selaku Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012, *jo.* Put.37617.R/PP/M.XV/16/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



**SURAT KETETAPAN PAJAK DAN KEPUTUSAN KEBERATAN**

**Ketentuan Formal**

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, Pemohon Banding telah menerima SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2005 Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007;

bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas SKPKB PPN tersebut melalui Surat Keberatan Nomor: 46/FA/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang diterima oleh KPP PMA I tanggal 17 Maret 2008;

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-121/PJ.07/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang menyatakan menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding dan mengurangi nilai dalam SKPKB PPN Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2005;

**Ketentuan Materiil**

bahwa dasar Keputusan Keberatan yang pada intinya menolak seluruh keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;

**Perhitungan Pajak**

bahwa isi dari Keputusan Terbanding tersebut menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding dan mengurangi nilai dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2005 Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 menjadi kurang bayar sebesar Rp 14.817.534.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PaiaK Keluaran	70.822.230.013	64.988.245	70.887.218.258
Kredit Pajak	60.050.773.233	0	60.050.773.233
Kompensasi dari bulan lalu	4.520.768.101	0	4.520.768.101
PPN Kurang (Lebih) Bayar	6.250.688.679	64.988.245	6.315.676.924
Telah Dikompensasikan	1.444.093.649	0	1.444.093.649
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	7.694.782.328	64.988.245	7.759.770.573
Sanksi Administrasi	0	0	0
- Pasal 13 ayat (2) UU KUP	603.673.630	44.332.797	648.006.427
- Pasal 13 ayat (3) UU KUP	6.900.213.229	(490.486.051)	6.409.727.178
Jumlah PPN ymh dibayar	15.198.669.187	(381.135.012)	14.817.534.175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN BANDING

### Ketentuan Formal

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-121/PJ.07/2009 tanggal 16 Maret 2009, melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak;

bahwa mengingat Pemohon Banding telah melakukan pembayaran SKPKB PPN sejumlah Rp 15.198.669.187,00 dengan bukti berupa Surat Setoran Pajak ("SSP") sejumlah Rp 15.198.669.187,00 pada tanggal 17 Januari 2008;

bahwa dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi persyaratan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

### Ketentuan Materiil

#### Sengketa Pajak

1. Koreksi Penjualan Ekspor	Rp. 1.300.821.445
2. Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian Faktur Pajak	Rp. 45.350.469.940
3. Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian HPP	Rp. 13.836.400.267
4. Koreksi Penjualan Berdasarkan Koreksi Retur Penjualan	<u>Rp. 25.482.421.796</u>
Koreksi DPP PPN Keluaran	Rp. 85.970.113.448
Dialogasikan untuk masa Januari sampai dengan Nopember 2005	
11/12 x 85.970.113.448,00	Rp. 78.805.937.327

Koreksi Penjualan Ekspor sebesar Rp. 1.300.821.445,00

#### Menurut Terbanding

bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat penjualan ekspor yang belum dilaporkan sejumlah Rp 1.300.821.445,00 karena Terbanding tidak mengakui adanya re-ekspor atas pembelian impor yang Pemohon Banding akui sebagai pengembalian atas pembelian impor;

bahwa re-ekspor tersebut tidak didukung dengan dokumen yang menunjukkan barang yang dire-ekspor tersebut dikirim kepada perusahaan yang mengimpor yaitu Abbott BV Belanda tetapi ke India, Australia serta sebagian ke Abbott BV Belanda;

bahwa dengan demikian Terbanding tidak dapat menyimpulkan alasan timbulnya re-ekspor yang diakui sebagai pengembalian impor oleh Pemohon Banding;

#### Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas koreksi selisih ekspor sejumlah Rp 1.300.821.445,00 Koreksi tersebut disebabkan karena ekualisasi nilai menurut PEB dibandingkan dengan data menurut intranet DJP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih itu disebabkan karena data intranet DJP yang dipergunakan sebagai jumlah nilai ekspor menurut Terbanding, termasuk didalamnya nilai re-ekspor yang sebenarnya merupakan non-value ekspor;

bahwa untuk memenuhi syarat bea dan cukai bahwa pada dokumen ekspor harus dicantumkan nilai ekspornya maka Pemohon Banding cantumkan nilai ekspornya;

bahwa re-ekspor ini tidak Pemohon Banding laporkan sebagai ekspor karena secara fiskal dan komersial tidak ada nilai ekspornya mengingat ekspor ini merupakan bentuk pengembalian dari pembelian impor;

bahwa non-value ekspor tersebut berupa pengembalian barang (re-ekspor/retur) karena perbedaan jumlah pesanan dengan barang yang datang, selain itu bentuk non-value ekspor ini berupa pengiriman barang untuk test mesin yang akan dibeli Pemohon Banding kepada supplier di luar negeri;

bahwa adapun re-ekspor tersebut tidak seluruhnya Pemohon Banding kirim ke ALOG BV Belanda tetapi Pemohon Banding kirim kembali sebagian kepada pihak lain (perusahaan afiliasi Abbott) seperti di India, Australia, dan lain-lain yang berdasarkan permintaan dan instruksi dari ALOG BV Belanda;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding yakin bahwa Pemohon Banding telah melaporkan penjualan ekspor Pemohon Banding dengan benar. Laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

bahwa koreksi Terbanding atas ekspor tersebut adalah non value ekspor, yang bukan merupakan penjualan barang dagangan, oleh karena itu Pemohon Banding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;

Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian Faktur Pajak sebesar Rp 45.350.469.940,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding berpendapat bahwa karena nomor seri faktur pajak yang Pemohon Banding laporkan tidak berurutan, maka Pemohon Banding dianggap tidak melaporkan faktur pajak sebanyak 1.549 lembar, dengan jumlah PPN dan peredaran usaha yang belum dilaporkan berdasarkan perhitungan taksiran Terbanding masing-masing sebesar Rp4.535.046.994,00 dan Rp45.350.469.940,00;

bahwa menurut perhitungan Terbanding, koreksi atas penyerahan yang terutang PPN untuk masa Januari sampai dengan November 2005 adalah Rp41.571.264.112,00 yaitu berdasarkan perkiraan koreksi peredaran 11 bulan,  $11/12 \times \text{Rp. } 45.350.469.940,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas peredaran usaha sejumlah Rp 45.350.469.940,00 tersebut;

bahwa penjelasan Pemohon Banding, sesuai dengan penjelasan pada permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha pada PPh Badan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan kepada Terbanding, baik pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan, bahwa alasan tidak berurutannya nomor seri faktur pajak disebabkan karena adanya permintaan pembuatan Faktur Pajak Gabungan dari *Customer* Pemohon Banding (salah satunya PT Hero Supermarket, Tbk.);

bahwa penjelasan Pemohon Banding tidak dapat diterima oleh Terbanding, karena Terbanding berpendapat bahwa untuk menerbitkan Faktur Pajak Gabungan sesuai dengan permintaan PT Hero Supermarket Tbk., Pemohon Banding harus menerbitkan nomor seri faktur pajak berikutnya, sehingga ini berarti tidak ada dua faktur pajak yang memiliki nomor yang sama;

bahwa hal ini bertentangan dengan dokumen pendukung yang diberikan (daftar faktur pajak gabungan PT Hero) terlihat bahwa nomor faktur pajak yang sama dapat dibuat dua kali, contohnya nomor CFAJE-052-0000206 tanggal 31 Desember 2004 dengan nilai Rp. 3.749.262,00 diganti dengan faktur pajak gabungan dengan nomor dan tanggal yang sama, tetapi dengan jumlah Rp 72.417.954,00 dan beberapa faktur yang lain juga terjadi seperti tersebut diatas; bahwa tidak semua faktur pajak yang tidak dilaporkan tersebut merupakan transaksi dengan PT Hero Supermarket, Tbk. tetapi terdapat juga transaksi dengan PT Anugrah Parmindo Lestari, PT Atri Distribusindo, PT Merapi Utama Pharma dan distributor lain yang terdiri dari transaksi retur, transaksi batal, faktur pajak gabungan dan lain-lain;

bahwa Pemohon Banding jelaskan lebih detail kenapa tidak berurutannya Nomor Seri faktur pajak standar Pemohon Banding disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

Permintaan Pembuatan Faktur Pajak Gabungan dari *Customer* Pemohon Banding (PT Hero Supermaket Tbk.)

Sebagai ilustrasi Pemohon Banding sampaikan hal berikut ini:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>No Seri Faktur</u>	<u>DPP PPN</u>	<u>Keterangan</u>
00000001	1.000.000	
00000002	5.000.000	)Belum terlaporkan dalam SPT Masa PPN
00000003	4.000.000	
Jumlah	10.000.000	

bahwa berdasarkan sistem Pemohon Banding, faktur pajak yang diterbitkan atas penjualan Barang Kena Pajak untuk PT HERO Supermaket Tbk. seperti contoh tersebut di atas menggunakan Nomor Seri: 00000001 sampai dengan 00000003;

bahwa ketiga Faktur Pajak tersebut belum sempat dilaporkan dalam SPT Masa PPN, tetapi PT HERO Supermaket Tbk. menghendaki untuk dibuatkan Faktur Pajak yang digabung atas ketiga Faktur Pajak tersebut;

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak melaporkan Faktur Pajak Nomor: 00000002 dan 00000003 tetapi menerbitkan Faktur Pajak Gabungan dengan merevisi Faktur Pajak Nomor: 00000001 dengan tanggal yang sama tetapi jumlah yang berbeda, yang merupakan gabungan (total) dari ketiga transaksi penjualan tersebut, sebagai berikut

<u>No Seri Faktur</u>	<u>DPP PPN</u>
00000001	10.000.000

bahwa Faktur Pajak 00000001 sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebutlah yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan kembali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor: 00000002 dan 00000003 tersebut, oleh karena itu Nomor Seri Faktur Pajak tidak berurutan dalam setiap penerbitan Faktur Pajak Gabungan;

bahwa Penerbitan Faktur Pajak Gabungan dimungkinkan dengan mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-549/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-25/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 tentang Faktur Pajak Gabungan;

bahwa dengan demikian, ketentuan pelaporan PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah Pemohon Banding penuhi dan Pemohon Banding telah melaporkan peredaran usaha yang sebenar-benarnya dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding maupun SPT Masa PPN Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding sepatutnya tidak melakukan koreksi positif peredaran usaha PPh Badan karena sebenarnya tidak ada selisih lebih peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Masa PPN;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding mengakibatkan duplikasi penghitungan DPP PPN atas suatu transaksi penjualan yang sama;

Tidak berurutannya Nomor Faktur Pajak Divisi Abbott Diagnostic Division (ADD)

bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon Banding, tidak berurutannya Nomor Faktur Pajak disebabkan oleh penggunaan menu Billing/Invoicing oleh Divisi ADD untuk beberapa sifat transaksi berikut ini:

- Penggunaan spare part untuk memperbaiki alat milik Pemohon Banding - Divisi ADD yang berada di lokasi pelanggan;
- Kapitalisasi alat/spare part;

bahwa kedua sifat transaksi di atas bukan merupakan transaksi penjualan karena alat tersebut adalah milik Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan sistem komputer invoicing perusahaan Pemohon Banding, kedua transaksi tersebut hanya bisa difasilitasi melalui menu/modul Billing/Invoicing yang mengakibatkan timbulnya faktur dan faktur pajak yang dikeluarkan/diterbitkan nilainya nol;

bahwa kedua transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penjualan dan nilai faktur pajak yang timbul adalah nol (0), maka Pemohon Banding tidak melaporkan nomor faktur pajak yang mempunyai nilai nol yang timbul tersebut;

bahwa sebagai ilustrasi Pemohon Banding sampaikan hal sebagai berikut:

<u>No Seri Faktur</u>	<u>DPP PPN</u>
00000010	5.000.000
00000011	0
00000012	1.000.000
00000013	0

bahwa dari contoh di atas, Faktur Pajak dengan Nomor Seri 00000011 dan 00000013 yang muncul karena kelemahan dari sytem komputerisasi Pemohon Banding tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN sehingga mengakibatkan nomor seri Faktur Pajak yang Pemohon Banding laporkan menjadi tidak berurutan;

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;

Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian HPP sebesar Rp.13.836.400.267,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding

bahwa koreksi atas pembelian impor sejumlah Rp 11.530.333.556,00 yang dilakukan oleh Terbanding, dapat diperinci sebagai berikut:

Jumlah Pembelian Impor menurut PPh Pasal 22 Rp 564.589.597.520,00

Jumlah Pembelian Impor menurut ekualisasi Terbanding Rp 553.059.263.964,00

Koreksi negatif Rp 11.530.333.556,00

bahwa Terbanding berpendapat bahwa koreksi negatif sebesar Rp 11.530.333.556,00 tersebut merupakan impor bahan baku yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa hal ini berkaitan dengan peredaran usaha yang dianggap juga belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa untuk penentuan jumlah peredaran, Terbanding menambah koreksi negatif atas pembelian impor tersebut ditambah dengan margin laba kotor pada tahun 2005 sebesar 20%, sehingga jumlah peredaran usaha yang dianggap belum dilaporkan adalah sebesar Rp 13.836.400.267,00;

bahwa untuk penentuan jumlah koreksi atas peredaran usaha selama bulan Januari sampai dengan Nopember 2005, Terbanding membagi jumlah koreksi tersebut secara prorata dalam 11 bulan dari 12 bulan, sehingga diperoleh nilai koreksi atas peredaran usaha untuk bulan Januari Nopember 2005 sebesar Rp 12.683.366.911,00 ( $11/12 \times \text{Rp } 13.836.400.267$ );

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas peredaran usaha Masa Pajak Januari Nopember 2005 sejumlah Rp 12.683.366.911,00 yang dihitung dari Rp 13.836.400.267 dibagi secara prorata untuk untuk masa 11 bulan tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, sesuai dengan penjelasan pada permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha pada PPh Badan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dalam melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00 selama Tahun Pajak 2005 (Desember 2004 - Nopember 2005);

bahwa dalam laporan keuangan Pemohon Banding, peredaran usaha telah dicatat dengan sebenar-benarnya dan telah mencerminkan jumlah tagihan yang benar-benar terjadi selama Desember 2004 sampai dengan Nopember 2005;

bahwa apabila Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00 berdasarkan hasil koreksi negatif atas pembelian impor sejumlah Rp 11.530.333.556,00 tersebut, maka terjadi perhitungan ganda atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran usaha Pemohon Banding dan hal tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya, sesuai Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

bahwa perhitungan pembelian impor dalam pembukuan Pemohon Banding telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

bahwa rinciannya adalah sebagai berikut:

Pembelian import SPT	Rp. 514.158.147.598,00
Freight and Insurance ADD	Rp. 5.947.090.173,00
Pembelian bahan baku	Rp. 20.841.672.520,00
Clearing charges cost	Rp. 2.375.109.657,00
Variance dari pembelian barang	Rp. 285.809.684,00
Rekapitalisasi ke Aktiva Tetap	Rp. 20.981.767.888,00
	Rp. 564.589.597.520,00

bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding di atas, tidak ada selisih antara DPP atas PPh 22 impor yang Pemohon Banding kreditkan dengan pembelian impor menurut SPT Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengkreditan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PIB dan dokumen pembayaran yang sah;

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan perhitungan jumlah PPh Pasal 22 menurut Terbanding yang dibandingkan dengan *equalisasi* yang dilakukan sendiri oleh Terbanding tersebut ialah sangat tidak relevan untuk digunakan sebagai koreksi peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00 untuk Masa Pajak Desember 2004 sampai dengan November 2005, yang termasuk di dalamnya koreksi peredaran usaha Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 sejumlah Rp 12.683.366.911,00, oleh karena itu Pemohon Banding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;

Koreksi Penjualan Berdasarkan Retur Penjualan yang tidak diakui sebesar Rp 23.358.886.646,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding berpendapat bahwa retur yang Pemohon Banding sampaikan tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai. Menurut Terbanding, Pemohon Banding hanya menyerahkan fotokopi nota retur yang dicetak sendiri dan tidak ditandatangani oleh lawan transaksi;

bahwa selain itu, berkaitan dengan nomor Faktur Pajak yang hilang (1.549 lembar) Terbanding berpendapat bahwa sebagian nomor yang hilang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk penomoran Kode Faktur "Retur" yang berarti adalah Kode Faktur milik Pemohon Banding sendiri yaitu (CFAJ-052);

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp 23.358.886.646,00 (11/12 x Rp 25.482.421.796,00) yang merupakan bagian dari koreksi *Credit Note* sebesar Rp 25.482.421.796,00 yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa koreksi sejumlah tersebut merupakan retur yang telah diperhitungkan akibat adanya pengembalian barang dari distributor (*customer*), dan sudah seharusnya dapat dikurangkan dari total seluruh jumlah penjualan yang telah Pemohon Banding tagih pada *customer* Pemohon Banding;

bahwa retur tersebut merupakan retur barang yang telah Pemohon Banding jual, sehingga nilai aktual peredaran usaha yang benar-benar telah Pemohon Banding peroleh adalah seluruh jumlah harga jual barang setelah dikurangi retur sejumlah Rp 25.482.421.796,00 tersebut;

bahwa dalam laporan keuangan Pemohon Banding, peredaran usaha telah dicatat dengan sebenar-benarnya dan telah mencerminkan jumlah tagihan yang benar-benar terjadi selama Desember 2004 sampai dengan Nopember 2005 termasuk retur yang timbul karena adanya pengembalian barang tersebut;

bahwa apabila Terbanding tidak mengakui retur tersebut, maka nilai peredaran usaha Pemohon Banding akan menjadi lebih besar dari fakta yang terjadi dan tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya;

bahwa Terbanding tidak melakukan pengujian arus uang dan barang sebagaimana biasa dilakukan jika Terbanding masih memiliki keraguan terhadap nilai penghasilan Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

bahwa demikianlah penjelasan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-121/PJ.07/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007;

bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi-koreksi tersebut diatas dibatalkan seluruhnya sehingga perhitungan pajak terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1 Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	1.562.895.962
b. Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut/ Ditunda/ Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah	-
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	654.617.551.556
d. Dikurangi Retur Penjualan	(23.341.541.679)
Jumlah	632.838.905.839
2 Pajak Keluaran	
a. Dengan Tarif Umum	65.461.755.149
b. Dikurangi PPN atas Retur Penjualan	(2.334.154.164)
Jumlah Pajak Keluaran	63.127.600.985
3 Pajak yang dapat diperhitungkan	
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	6.772.406.995
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	53.285.008.384
c. Pajak Masukan yang menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	-
d. Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	4.520.768.101
e. Diperhitungkan (pokok Kurang Bayar) STP	-
f. Dikurangi Retur atas Pembelian	(6.488.846)
Jumlah Pajak yang Dapat diperhitungkan	64.571.694.634
4 Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar	(1.444.093.649)
5 Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.444.093.649
6 Total PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	-
7 Sanksi Administrasi:	
- Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	-
8 PPN ymh (Lebih) Dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-121/PJ.07/2009 tanggal 16 Maret 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007, atas nama: PT Abbott Indonesia, NPWP: 01.002.070.9-052.000, alamat: Wisma Pondok Indah 2 Suite 1000 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dasar Pengenaan Pajak :

-Ekspor	Rp	2.863.717.407,00
-Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp	654.617.551.556,00
-Dikurangi : Retur Penjualan	(Rp	23.341.541.679,00)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	634.139.727.284,00
Pajak Keluaran	Rp	65.461.755.149,00
-Dikurangi : PPN atas retur penjualan	(Rp	2.334.154.164,00)
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	63.127.600.985,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	64.571.694.634,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(Rp	1.444.093.649,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan		
Ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.444.093.649,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37617.R/PP/M.XV/16/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-37617/PP/M.XV/16/2012 yang diucapkan pada tanggal 11 April 2012, atas nama: PT Abbott Indonesia, NPWP: 01.002.070.9-052.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite 1000 Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, sebagai berikut:

Bahwa penulisan isi dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 pada halaman 3 semula tertulis sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding	Terbanding
1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Ekspor	1.562.895.962	2.863.717.407
b. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah	0	0
c. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut :		
c.1. Tarif Umum	654.617.551.556	708.222.300.126
c.2. Tarif Efektif	0	0
c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	654.617.551.556	708.222.300.126
d. Dikurangi : retur penjualan	23.341.541.679	0
e. Jumlah (a + b + c.3 - d)	632.838.905.839	711.086.017.533
2. Pajak keluaran :		
a. Pajak keluaran seluruhnya		
a.1. Tarif umum	65.461.755.149	70.822.230.013
a.2. Tarif efektif	0	0
a.3. Jumlah (a1+a2)	65.461.755.149	70.822.230.013
b. Dikurangi :		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1. Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan	2.334.154.164	0
b.2. Pajak keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	0	0
b.3. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama	0	0
b.4. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)	2.334.154.164	0
c. Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3 – b.4)	63.127.600.985	70.822.230.013
3. Pajak yang dapat diperhitungkan		
a. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	6.772.406.995	6.772.406.995
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	53.285.008.384	53.285.008.384
c. Pajak masukan yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	0	0
d. Kompensasi bulan lalu	4.520.768.101	4.520.768.101
e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	0	0
f. Dikurangi		
f.1. Pembayaran pendahuluan / pembayaran ke Bapeksta	0	0
f.2. Pajak Pertambahan Nilai atas retur pembelian	6.488.846	6.488.846
f.3. Hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan /tidak dipungut/ditanggguhkan/dibebaskan	0	0
f.4. Jumlah (f.1 + f.2 + f.3)	6.488.846	6.488.846
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (a + b + c + d + e – f.4)	64.571.694.634	64.571.694.634
4. PPN yang kurang dibayar (2.c – 3.g) / lebih dibayar (3.g – 2.c)	1.444.093.649	6.250.688.679
5. Kelebihan pajak yang sudah :		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.444.093.649	1.444.093.649
b. Dikembalikan sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	0	0
c. Jumlah (a+b)	1.444.093.649	1.444.093.649
6. PPN yang kurang dibayar	0	7.694.782.328
7. Sanksi administrasi :		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	603.673.630
b. Kenaikan Pasal 13 (3)		6.900.213.229
c.		
d. Jumlah sanksi administrasi		7.503.886.859
8. Jumlah yang masih harus dibayar	0	15.198.669.187

Seharusnya tertulis sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding	Terbanding
1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Ekspor	1.562.895.962	2.863.717.407
b. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya tidak dipungut/ditunda/ ditanggguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah	0	0
c. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut :		
c.1. Tarif Umum	654.617.551.556	708.222.300.126
c.2. Tarif Efektif	0	0
c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	654.617.551.556	708.222.300.126
d. Dikurangi : retur penjualan	23.341.541.679	0
e. Jumlah (a + b + c.3 – d)	632.838.905.839	711.086.017.533
2. Pajak keluaran :		
a. Pajak keluaran seluruhnya		
a.1. Tarif umum	65.461.755.149	70.822.230.013
a.2. Tarif efektif	0	0
a.3. Jumlah (a1+a2)	65.461.755.149	70.822.230.013
b. Dikurangi :		
b.1. Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan	2.334.154.164	0
b.2. Pajak keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	0	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.3. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama	0	0
b.4. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)	2.334.154.164	0
c. Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3 – b.4)	63.127.600.985	70.822.230.013
3. Pajak yang dapat diperhitungkan		
a. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	6.772.406.995	<b>6.772.253.695</b>
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	53.285.008.384	53.285.008.384
c. Pajak masukan yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	0	0
d. Kompensasi bulan lalu	4.520.768.101	4.520.768.101
e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	0	0
f. Dikurangi		
f.1. Pembayaran pendahuluan / pembayaran ke Bapeksta	0	0
f.2. Pajak Pertambahan Nilai atas retur pembelian	6.488.846	6.488.846
f.3. Hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan /tidak dipungut/ditanggguhkan/dibebaskan	0	0
f.4. Jumlah (f.1 + f.2 + f.3)	6.488.846	6.488.846
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (a + b + c + d + e – f.4)	<b>64.571.694.634</b>	<b>64.571.541.334</b>
4. PPN yang kurang dibayar (2.c – 3.g) / lebih dibayar (3.g – 2.c)	1.444.093.649	6.250.688.679
5. Kelebihan pajak yang sudah :		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.444.093.649	1.444.093.649
b. Dikembalikan sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	0	0
c. Jumlah (a+b)	1.444.093.649	1.444.093.649
6. PPN yang kurang dibayar	0	7.694.782.328
7. Sanksi administrasi :		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	603.673.630
b. Kenaikan Pasal 13 (3)		6.900.213.229
c.		
d. Jumlah sanksi administrasi		7.503.886.859
8. Jumlah yang masih harus dibayar	0	15.198.669.187

Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar pada amar putusan halaman 62 semula tertulis sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak :

-Ekspor	Rp	2.863.717.407,00
-Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp	654.617.551.556,00
-Dikurangi : Retur Penjualan	(Rp)	<u>23.341.541.679,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	634.139.727.284,00
Pajak Keluaran	Rp	65.461.755.149,00
-Dikurangi : PPN atas retur penjualan	(Rp)	<u>2.334.154.164,00</u>
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	63.127.600.985,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	64.571.694.634,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(Rp)	1.444.093.649,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan		
Ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>1.444.093.649,00</u>
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	0,00

Seharusnya tertulis sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Ekspor	Rp	2.863.717.407,00
-Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp	654.617.551.556,00
-Dikurangi : Retur Penjualan	(Rp	23.341.541.679,00)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	634.139.727.284,00
Pajak Keluaran	Rp	65.461.755.149,00
-Dikurangi : PPN atas retur penjualan	(Rp	2.334.154.164,00)
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	63.127.600.985,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<b>Rp</b>	<b>64.571.541.334,00</b>
PPN yang kurang (lebih) dibayar	<b>(Rp</b>	<b>1.443.940.349,00)</b>
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan		
Ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.444.093.649,00
<b>PPN yang kurang (lebih) dibayar</b>	<b>Rp</b>	<b>153.300,00</b>
<b>Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP</b>	<b>Rp</b>	<b>153.300,00</b>
<b>Jumlah yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp</b>	<b>306.600,00</b>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 *jo*. Put.37617.R/PP/M.XV/16/2012 tanggal 3 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1124/PJ./2012, tanggal 6 Agustus 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Agustus 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Sengketa koreksi DPP PPN atas Penjualan berdasarkan pengujian Faktur Pajak sebesar Rp41.571.264.109,00

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat bahwa, penggabungan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 alinea ke-5, 6, 7, 8 dan 9

"bahwa menurut pendapat Majelis, dalam persidangan Pemohon Banding telah memperlihatkan fakta dan bukti-bukti bahwa tidak berurutannya nomor Faktur Pajak karena adanya penggabungan faktur pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas permintaan pihak pembeli dan untuk satu faktur pajak dibuat atas transaksi selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyebutkan sebagai berikut:"

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim. "

"bahwa menurut pendapat Majelis, penggabungan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;"

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor 241/B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding yang menetapkan adanya 1.549 lembar Faktur Pajak Standar sebesar Rp 45.350.469.940,00 yang belum dilaporkan sebagai penjualan tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat;”

“bahwa Majelis berkesimpulan koreksi penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 45.350.469.940,00 tidak dapat dipertahankan;”

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, pertimbangan, dan kesimpulan Majelis terhadap sengketa peredaran usaha berupa penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar sebesar Rp 45.350.469.940,00 tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak berupa penyerahan yang PPN nya harus dipungut dari perhitungan koreksi peredaran usaha berupa penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar sebesar Rp 41.571.264.109,00 (11/12 X Rp 45.350.469.940,00) tidak dapat dipertahankan;”

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1), Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :  
Pasal 8 ayat (1)

“Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”

Pasal 28 ayat (7)

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;”

Penjelasan

“Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;”

4. Bahwa Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

## Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- impor Barang Kena Pajak;
- penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

## Pasal 13 ayat (5)

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
  - Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”
5. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

## Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”

Halaman 18 dari 41 halaman. Putusan Nomor 241/B/PK/PJK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau Penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Terbanding atau Tergugat harus diberitahukan kepada Pemohon Banding atau Penggugat untuk diberikan jawaban.”

## Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

## Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, menyatakan :

## Pasal 1 ayat (1)

“Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran;



- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.”

#### Pasal 1 ayat (2)

“Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.”

#### Pasal 7 ayat (1)

“Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, atau salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya sebagaimana diatur dalam Lampiran III huruf A Keputusan ini.”

#### Lampiran III KEP-549/PJ./2000

1. “Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti.
2. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti Faktur Pajak Standar yang biasa.
4. Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri



dengan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.

5. Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode, Nomor Seri dan tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
6. Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Petambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.
7. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.”
7. Bahwa Pasal 2 ayat (9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/Pj./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, menyatakan:  
“Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dalam Faktur Pajak Standar dibuat secara berurutan tanpa perlu dibedakan antara Faktur Pajak Standar yang menggunakan mata uang rupiah dengan Faktur Pajak Standar yang menggunakan mata uang asing.”
8. Bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12 PER-159/PJ/2006, menyatakan:  
Pasal 1 angka 4  
“Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.”  
Pasal 2  
(1) “Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:
  - a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;



- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.”

(2) “Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak”

Pasal 8 ayat (1)

“Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar dan mata uang yang digunakan.”

Pasal 11

- (1) “Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."

## Pasal 12

- (1) "Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti dan/atau pembatalan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan.
- (3) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan."

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 241/B/PK/PJK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lampiran VIII Per-159/PJ./2006

## "TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR.

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.
- (2) Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
- (3) Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
- (4) Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut.
- (5) Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
- (6) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
- (7) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak



Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

- (8) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.”
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 dapat diketahui:
- 9.1 PT Abbott Indonesia merupakan produsen produk-produk dalam bidang nutrisi, farmasi, dan hospital, serta produk kesehatan serta diagnostik.
- 9.2 Bahwa terdapat koreksi positif terhadap Penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena adanya pengujian Faktur Pajak Standar yang telah terbit dalam sistem pembukuan Pemohon Banding yang menghasilkan koreksi sebesar Rp45.350.469.940,00 untuk sengketa Januari s.d Nopember 2005 sebesar Rp41.571.264.109,00 ( $11/12 \times \text{Rp}45.350.469.940,00$ )
- 9.3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan bandingnya mengatakan tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa faktur pajak gabungan dibuat atas permintaan *customer* (salah satunya adalah PT Hero Supermarket Tbk) dimana faktur pajak gabungan merupakan gabungan atas beberapa faktur dalam satu masa pajak yang sama, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penerbitan faktur pajak pengganti karena faktur pajak yang sebelum digabung, tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dalam SPT Masa PPN.



- 9.4 Akan tetapi Majelis berpendapat, bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memperlihatkan fakta dan bukti-bukti bahwa tidak berurutannya nomor Faktur Pajak karena adanya penggabungan faktur pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas permintaan pihak pembeli dan untuk satu faktur pajak dibuat atas transaksi selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyebutkan sebagai berikut:
- "Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim."
- 9.5 Menurut pendapat Majelis, penggabungan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menetapkan adanya 1.549 lembar Faktur Pajak Standar sebesar Rp45.350.469.940,00 atau yang terkait sengketa ini sebesar Rp41.571.264.109,00 ( $11/12 \times \text{Rp}45.350.469.940,00$ ) yang belum dilaporkan sebagai penjualan tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat;
- 9.6 Majelis berkesimpulan koreksi penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp45.350.469.940,00 atau yang terkait sengketa ini sebesar Rp41.571.264.109,00 ( $11/12 \times \text{Rp}45.350.469.940,00$ ) tidak dapat dipertahankan;
10. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp45.350.469.940,00 tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut:



- 10.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa data keuangan Wajib Pajak yang dipegang oleh DJP adalah data yang tertera dalam SPT Masa PPN Desember 2004 – November 2005 berikut Lampiran-lampirannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Pasal 4 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Sural Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.”
- 10.2. bahwa bagian Penjelasan UU KUP Bab I angka 3 c menjelaskan “bahwa ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang KUP ini adalah bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.”
- 10.3. Dalam SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) teliti melalui aplikasi aplikasi pelaporan SPT dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), terlihat bahwa terdapat pelaporan Faktur Pajak Standar yang tidak berurutan, dimana berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, hal tersebut terjadi karena 2 hal. Pertama, karena adanya permintaan dari pelanggan yang meminta agar semua transaksi dalam waktu tertentu digabung dalam satu faktur dan kedua, karena adanya penggunaan sparepart untuk memperbaiki alat milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berada di lokasi pelanggan serta adanya kapitalisasi alat/sparepart.
- 10.4. Terhadap 2 alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat 2 hal tersebut merupakan 2 hal yang memang wajar terjadi di dalam kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dan wajib pajak yang lainnya. Namun yang menjadi persoalan adalah tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memfasilitasi 2 alasan diatas dengan cara atau prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Faktur Pajak Standar, yaitu Pasal 13 UU PPN, KEP 549/PJ/2000, KEP-323/PJ./2001 dan PER-159/PJ./2006.

10.5. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa apabila terjadi penggabungan transaksi maka prosedur yang dipakai adalah dengan pembuatan Faktur Pajak Gabungan. Sedangkan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dengan melakukan revisi salah satu Faktur Pajak Standar dari beberapa Faktur Pajak standar atas pelanggan yang sama dengan menulis nilai gabungan dari nilai seluruh Faktur Pajak yang ada, tanpa melakukan mekanisme pembuatan Faktur Pajak Pengganti, yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat terjadi perubahan nilai/kesalahan penulisan/kesalahan perhitungan pada suatu Faktur Pajak, sebagaimana prosedurnya telah dijelaskan dalam lampiran III Kep-549/PJ/2000.

10.6. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak membatalkan Faktur Pajak yang telah tercetak dan terekam dalam sistem pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan berdasarkan Lampiran VIII PER-159/PJ./2006 dijelaskan dalam poin 6 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM."

10.7. Dengan adanya ketentuan faktur Pajak pengganti dan Faktur Pajak Batal tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam penggabungan Faktur Pajak adalah tidak sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku





sehingga menimbulkan adanya koreksi peredaran usaha senilai Rp45.350.469.940,00 dimana Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Koreksi tersebut timbul karena tidak adanya pembatalan atas Faktur Pajak Standar Batal yang telah dibuat dalam pembukuan Pemohon Banding walaupun belum dilaporkan dalam SPT masa PPN dan tidak adanya Faktur Pajak Pengganti atas perubahan nilai transaksi dengan konsumen.

10.8. Koreksi akan tetap timbul karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melaporkan Pembatalan Faktur Pajak dan pembuatan Faktur Pajak Pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga data faktur yang ada dipihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data Faktur Pajak yang tercantum dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sedangkan koreksi timbul karena dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat pengakuan penyerahan BKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan, yang ditandai dengan penerbitan Faktur Pajak yang tidak pernah dibatalkan dan dilaporkan pembatalannya ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

10.9. Terhadap tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nilai nol (0) atas penggunaan sparepart untuk memperbaiki alat milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berada di lokasi pelanggan serta adanya kapitalisasi alat/sparepart, berdasarkan penelitian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sebenarnya transaksi ini bukan merupakan penyerahan, karena merupakan transaksi reparasi atas alat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dan telah dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan alat tersebut, namun karena sistem pembukuan terkomputerisasi yang tidak sempurna menyebabkan adanya penerbitan Faktur dan Faktur Pajak kepada pelanggan yang lagi-lagi Faktur Pajak tersebut tidak dibatalkan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak dilaporkan juga kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

10.10. Akan tetapi Majelis berpendapat, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memperlihatkan fakta dan bukti-bukti bahwa tidak berurutannya nomor Faktur Pajak karena adanya penggabungan faktur pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas permintaan pihak pembeli dan untuk satu faktur pajak dibuat atas transaksi selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyebutkan sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim."

10.11. Menurut pendapat Majelis, penggabungan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menetapkan adanya 1.549 lembar Faktur Pajak Standar sebesar Rp45.350.469.940,00 atau yang terkait sengketa ini sebesar Rp41.571.264.109,00 ( $11/12 \times \text{Rp}45.350.469.940,00$ ) yang belum dilaporkan sebagai penjualan tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat;

10.12. Majelis berkesimpulan koreksi penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp45.350.469.940,00 atau yang terkait sengketa ini sebesar Rp41.571.264.109,00 ( $11/12 \times \text{Rp}45.350.469.940,00$ ) tidak dapat dipertahankan;

10.13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa data yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data fisik SPT yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dan tersimpan dalam berkas Direktorat Jenderal Pajak, sehingga data selain itu bisa dianggap sebagai data atau informasi tambahan yang nilainya baru bisa diakui apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembetulan SPT atau telah memberikan data keuangan yang benar dan lengkap.

10.14. Sampai dengan selesainya pemeriksaan, proses keberatan hingga proses banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali belum melakukan pembetulan atas pembuatan faktur pajak Pengganti dan pelaporan terhadap Faktur Pajak yang dianggap batal ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga data yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana diamanatkan dalam sistem *self assessment*. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, akibat tidak adanya SPT Masa PPN pembetulan yang dilaporkan Pemohon Banding atas Faktur Pajak batal dan Faktur Pajak Pengganti ini, koreksi peredaran usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap dipertahankan, sebab dasar koreksi yang dilakukan telah cukup kuat, dimana data peredaran dan Faktur diperoleh dari SPT Masa PPN yang telah dilaporkan ke DJP dan data Faktur Pajak dari sistem pembukuan yang terkomputerisasi yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

10.15. Terhadap kesimpulan Majelis yang menyatakan penggabungan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penggabungan Faktur Pajak menurut Pasal 13 ayat (2) UU PPN memang diperbolehkan, namun yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuatu yang berbeda dan bertentangan dengan Pasal 7 KEP-549/PJ/2000 dan Pasal 11 PER-159/PJ/2006. Sehingga yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) adalah melakukan pembuatan Faktur Pajak Pengganti yang merupakan Faktur Pajak Gabungan dari beberapa Faktur Pajak. Sehingga penggabungan Faktur Pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi penjualan lokal berdasarkan pengujian Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 45.350.469.940,00 atau yang terkait dengan sengketa ini sebesar Rp41.571.264.109,00 (11/12 x Rp45.350.469.940,00) telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 8 UU KUP, Pasal 4 dan Pasal 13 UU PPN, Pasal 7 KEP-549/PJ/2000, Pasal 2 ayat (9) KEP-323/PJ/2001 dan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 PER-159/PJ/2006 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 harus dibatalkan;

- B.** Sengketa koreksi DPP PPN atas ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) Rp23.341.541.679,00

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat bahwa, Majelis dapat meyakini bahwa retur penjualan tersebut berasal dari barang yang semula telah dijual sehingga retur penjualan tersebut dapat mengurangi total peredaran usaha Pemohon Banding adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 60 alinea ke-2, 3, 4 dan 5

"bahwa dari dokumen-dokumen tersebut, menurut pendapat Majelis dari sisi arus barang dapat diketahui adanya retur penjualan sebesar Rp 25.482.421.796,00;"

"berdasarkan hal tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa retur penjualan tersebut berasal dari barang yang semula telah dijual sehingga retur penjualan tersebut dapat mengurangi total peredaran usaha Pemohon Banding;"

"bahwa Majelis berkesimpulan koreksi ekualisasi. penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur) sebesar Rp 25.482.421.796,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan;"

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, pertimbangan, dan kesimpulan Majelis terhadap koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp 25.482.421.796,00 tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak berupa retur penjualan yang berasal dari koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp.23.341.541.679,00(11/12X Rp.25.482.421.796,00) tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa dasar hukum terkait sengketa pada point angka Romawi V huruf B ini adalah sama dengan yang sudah disampaikan pada point angka Romawi V huruf A angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994, menyatakan:
- (1) "Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual."
- (3) "Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :
- Nomor urut;
  - Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 241/B/PK/PJK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
  - d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
  - e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
  - f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
  - g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
  - h. Tanggal pembuatan Nota retur;
  - i. Tanda tangan pembeli.”
- (4) “Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.”
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 dapat diketahui:
- 5.1. bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 berupa retur penjualan sebesar Rp23.341.541.679,00 berasal dari koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp25.482.421.796,00 pada sengketa penghasilan neto PPh Badan Tahun Pajak 2005 dimana atas sengketa penghasilan neto PPh Badan Tahun Pajak 2005 berupa koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp25.482.421.796,- tersebut telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.37182/PP/M.XV/15/2012;
  - 5.2. bahwa koreksi sebesar Rp23.341.541.679,00 didapat dari perhitungan  $11/12 \times \text{Rp}25.482.421.796,00$  karena Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005;
  - 5.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan bandingnya mengatakan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju jika Pemeriksa melakukan koreksi positif atas penjualan lokal melalui penghitungan terhadap nota retur yang tidak sah karena koreksi sejumlah tersebut merupakan retur yang telah diperhitungkan akibat adanya pengembalian barang dari distributor (*customer*), dan sudah seharusnya dapat dikurangkan dari total seluruh jumlah penjualan yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tagih pada *customer*, dan retur tersebut merupakan retur barang yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jual.

- 5.4. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan, dan dokumen lain yang terdapat dalam berkas banding serta penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur) sebesar Rp 25.482.421.796,00 karena terdapat nota retur atas retur barang yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dan tidak ada tanda tangan dari lawan transaksi sehingga tidak diakui sebagai pengurang penjualan;
- 5.5. bahwa Majelis meminta kepada Permohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti terhadap dokumen atau bukti pendukung yang terkait dengan retur penjualan;
- 5.6. bahwa uji bukti diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2010, 21 Juli 2010, 28 Juli 2010 dan 4 Agustus 2010;
- 5.7. bahwa dokumen dan bukti-bukti yang diperiksa adalah :
  1. *Sub Ledger Inventory* atas penambahan *inventory* yang berasal dari nota retur;
  2. *General Ledger*;
  3. *Sub Ledger Inventory* atas *Credit Note* yang sudah ditandatangani (*sample*);
  4. *Sub Ledger Inventory* atas *Credit Note* yang belum ditandatangani;



5. *Soft Copy GL Inventory*;
  6. Daftar Nota Retur;
  7. Nota Retur;
  8. *Receiving and Inspection Report*;
  9. *Return Goods Inspection Record*;
  10. *Revisi sub ledger* dengan tambahan *invoice order* untuk dihubungkan ke *General Ledger Inventory ( Sub Ledger Inventory* atas *Credit Note* yang belum ditandatangani);
  11. Skema Penerbitan *Credit Note* sebesar Rp 25.482.421.796,00;
- 5.8. bahwa Majelis kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dilakukan uji bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) yaitu : *Sub Ledger Inventory* atas penambahan *inventory* yang berasal dari nota retur, *General Ledger*, *Sub Ledger Inventory* atas *Credit Note*, Daftar Nota Retur, Nota Retur, *Receiving and Inspection Report*, *Return Goods Inspection Record*, dan Skema Penerbitan *Credit Note* sebesar Rp25.482.421.796,00;
- 5.9. bahwa dari dokumen-dokumen tersebut, menurut pendapat Majelis dari sisi arus barang dapat diketahui adanya retur penjualan sebesar Rp25.482.421.796,00;
- 5.10. berdasarkan hal tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa retur penjualan tersebut berasal dari barang yang semula telah dijual sehingga retur penjualan tersebut dapat mengurangi total peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5.11. bahwa Majelis berkesimpulan koreksi ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur) sebesar Rp25.482.421.796,00, yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan;
- 5.13. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, pertimbangan, dan kesimpulan Majelis terhadap koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp25.482.421.796,00 tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) terhadap



Dasar Pengenaan Pajak berupa retur penjualan yang berasal dari koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp23.341.541.679,00 (11/12 x Rp25.482.421.796,00) tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak berupa retur penjualan yang berasal dari koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp23.341.541.679,00 (11/12 x Rp25.482.421.796,00) tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

6.1 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan bandingnya mengatakan tidak setuju jika Pemeriksa melakukan koreksi positif atas penjualan lokal melalui penghitungan terhadap nota retur yang tidak sah karena koreksi sejumlah tersebut merupakan retur yang telah diperhitungkan akibat adanya pengembalian barang dari distributor (*customer*), dan sudah seharusnya dapat dikurangkan dari total seluruh jumlah penjualan yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tagih pada *customer*, dan retur tersebut merupakan retur barang yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jual.

6.2 Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dilakukan uji bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu: *Sub Ledger Inventory* atas penambahan *inventory* yang berasal dari nota retur, *General Ledger*, *Sub Ledger Inventory* atas *Credit Note*, Daftar Nota Retur, Nota Retur, *Receiving and Inspection Report*, *Return Goods Inspection Record*, dan Skema Penerbitan *Credit Note* sebesar Rp25.482.421.796,00 dan berpendapat dari sisi arus barang dapat diketahui adanya retur penjualan sebesar Rp25.482.421.796,00. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa retur penjualan tersebut berasal dari barang yang semula telah dijual sehingga retur penjualan tersebut dapat mengurangi total peredaran usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berkesimpulan koreksi ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur) sebesar Rp23.341.541.679,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan;

6.3 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa bukti pendukung pembukuan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UU KUP, dimana pembukuannya harus dilakukan dengan itikad baik dan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal terjadi proses retur penjualan, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat bukti pendukung yang sah yang dapat diakui oleh UU KUP dan peraturan pelaksanaannya.

6.4 Dalam Pasal 3 ayat 4 KMK Nomor 596/KMK.04/1994 dinyatakan bahwa "Dalam hal Nota Retur tidak selengkapya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur". Berdasarkan penelitian terhadap data yang disampaikan dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendapatkan informasi bahwa nota retur yang dicatat dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dibuat oleh pembeli serta tidak disertai dengan adanya tanda tangan pembeli. Berdasarkan ketentuan diatas, nota retur yang dijadikan sebagai referensi pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur.

6.5 Berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada poin 6.4, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kegiatan retur penjualan yang dibukukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung dengan dokumen yang sah dan pembuktian pengembalian persediaan yang sesuai dengan ketentuan.

6.6 Terhadap kesimpulan majelis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kesimpulan majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan 28 UU KUP, Pasal 4 dan Pasal 13 UU PPN, Pasal 7 KEP-549/PJ/2000, Pasal 2 ayat (9) KEP-323/PJ/2001 dan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11 PER-159/PJ/2006, dan Pasal 3 ayat (3) dan (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi DPP PPN atas ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) Rp23.341.541.679,00, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 8 dan 28 UU KUP, Pasal 4 dan Pasal 13 UU PPN, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 7 KEP-549/PJ/2000, Pasal 2 ayat (9) KEP-323/PJ/2001 dan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 PER-159/PJ/2006, dan Pasal 3 ayat (3) dan (4) KMK Nomor 596/KMK.04/1994. Sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37617/PP/M.XV/16/2012 tanggal 11 April 2012 tersebut harus dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-121/PJ.07/2009 tanggal 16 Maret 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005 Nomor: 00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.070.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Sengketa Koreksi DPP PPN atas Penjualan berdasarkan pengujian Faktur Pajak sebesar Rp41.571.264.109,00; dan Alasan butir B tentang Sengketa Koreksi DPP PPN atas ekualisasi penjualan lokal dengan SPT Masa PPN (berdasarkan Nota Retur/Retur Penjualan) sebesar Rp23.341.541.679,00; tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* para pihak telah melakukan uji kebenaran materi dengan menelusuri pembukuan dan dokumen pendukung baik dari sisi arus barang dan arus dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dilakukan pemeriksaan dan pengujian sudah tepat dan benar, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754.